



PUTUSAN	
---------	--

Nomor : 592/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh : -----

**NAMA PENGGUGAT** , Agama Islam, umur 44 tahun, Pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX** Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

-----

**L A W A N**

**NAMA TERGUGAT** , Agama Islam, umur 49 tahun, Pekerjaan PNS (guru). Tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.01 RW. 06 Desa **XXX** Kecamatan Bangilan Kab upaten Tuban, selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mebaca surat-surat dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar kedua pihak;

-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Maret 2012 yang terdaftar di Pengadilan Agama Tuban yang telah diadakan penambahan-  
penambahan seperlunya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa dahulu kami (Penggugat & Tergugat) pernah hidup bersama sebagai suami istri tetapi oleh karena ada permasalahan dan selalu tidak ada kecocokan maka akhirnya suami (Tergugat) melakukan gugatan talak secara sah di pengadilan Agama Kabupaten Tuban tercatat di Akta Cerai Nomor : 2105/AC/2011/PA.Tbn tanggal 17 September 2011.-----

2 Bahwa, selama berumah tangga Penggugat & Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama 1. **XXX**, umur 18 tahun, dan 2. **XXX**, umur 13 tahun.; -----

3 Bahwa, disamping itu Penggugat & Tergugat dalam membina rumah tangga telah mempunyai harta bersama/gono-gini dan belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian tersebut yaitu terdiri dari:-----

1 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.011.022-0018.0-luas 27.778m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak: **XXX**; foto copy SPPT terlampir terletak di: Desa **XXX** Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dengan batas-batas tanah:-----

- Sebelah utara : tanah milik **XXX**;-----
- Sebelah timur : tanah milik **XXX**;-----
- Sebelah selatan : tanah milik **XXX**;-----
- Sebelah barat : tanah milik **XXX**;-----

1 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.011.022-0051.0 luas 1.375 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak : **XXX**; foto copy SPPT terlampir terletak di Desa **XXX** Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dengan batas-batas tanah:-----

- Sebelah utara : tanah milik **XXX**;-----
- Sebelah timur : tanah milik **XXX**;-----
- Sebelah selatan : tanah milik **XXX**;-----



- Sebelah barat : tanah milik **XXX**;-----
- 1 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.011.023-0025.0 luas 1.234 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak : **XXX**; foto copy SPPT terlampir terletak di Desa **XXX** Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dengan batas-batas tanah :-----
- Sebelah utara : tanah milik **XXX**;-----
- Sebelah timur : tanah milik bengkok **XXX**;-----
- Sebelah selatan : tanah milik **XXX**;-----
- Sebelah barat : tanah milik **XXX**;-----
- 1 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.012.010-0060.0 luas 871 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak : **XXX**; foto copy SPPT terlampir terletak di: Desa **XXX** Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dengan batas-batas tanah :-----
- Sebelah utara : tanah milik **XXX**;-----
- Sebelah timur : tanah milik jalan Desa;-----
- Sebelah selatan : tanah milik jalan PUK;-----
- Sebelah barat : tanah milik **XXX**;-----
- 1 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.012.008-0039.0 luas 3.774 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak : **XXX**; foto copy SPPT terlampir terletak di Desa **XXX** Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dengan batas-batas tanah :-----
- Sebelah utara : tanah bengkok **XXX**;-----
- Sebelah timur : tanah milik **XXX**;-----
- Sebelah selatan : tanah milik **XXX**;-----
- Sebelah barat : tanah milik **XXX**;-----
- 1 Sebidang tanah tercatat di SPPT/2010 Nop: 35.23.020.012.008-00239.0 - luas 5.499 m<sup>2</sup> atas nama wajib pajak: **XXX**; foto copy SPPT terlampir



terletak di Desa **XXX** Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dengan batas-batas tanah :-----

- Sebelah utara : tanah kas Desa;-----
- Sebelah timur : tanah milik **XXX**;-----
- Sebelah selatan : tanah milik **XXX**;-----
- Sebelah barat : tanah kas Desa;-----

1 Sebidang tanah yang kami dapat dengan cara membeli dari mertua (**XXX**) pembelian dilakukan pada saat baru pindah dari **XXX** tercatat di SPPT/2010/NOP : 3523.020.010.015-0054.0 atas nama wajib pajak **XXX** luas 3.500m<sup>2</sup>; foto copy SPPT terlampir terletak di Desa **XXX** Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dengan batas-batas tanah :-----

- Sebelah utara : saluran irigasi;-----
- Sebelah timur : tanah milik **XXX**;-----
- Sebelah selatan : tanah milik **XXX**;-----
- Sebelah barat : tanah milik **XXX** dan **XXX**;-----

1 Sebidang tanah terletak di Desa **XXX** Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dan di atas tanah tersebut dibangun rumah kecil berdinding tembok atap genteng, rangka kayu, dan dibelakang rumah merupakan tanah pekarangan sejak tahun 1999 ditanami pohon jati ± 100 batang ;-----

2 Sebidang tanah yang kami beli terakhir kalinya secara bersama-sama dengan mantan suami ? Tergugat dan diatasnya ada tanaman pohon mangga dengan harga Rp. 6.000.000 terletak di **XXX** Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban ;-----

Point 3.9. ditambahkan batas-batas tanah tersebut :-----

- Sebelah utara : Tanah **XXX** ;-----
- Sebelah timur : Tanah **XXX**;-----



• Sebelah selatan : Tanah XXX;-----

• Sebelah barat : Tanah XXX;-----

- 1 Sebuah rumah lengkap dengan dapur dan sanitasinya yang juga lengkap dengan perabot rumah dan perabot dapur berdinding tembok atap genteng rangka kayu lantai keramik dan rumah tersebut kami bangun di atas tanah milik mertua (XXX dan XXX) terletak di Desa XXX Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban dengan harga ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).;-----

Point 3.10. ditambahkan, ukuran rumah tersebut adalah ± panjang 22 M, lebar 14 m tinggi dinding 4 m, yang terdiri dari Teras, ruang tamu, ruang keluarga (terdiri dari 3 kamar) ruang makan, dapur dan 3 kamar tidur dengan batas-batas :-----

• Sebelah utara : Rumah XXX;-----

• Sebelah timur : Jl. Desa ;-----

• Sebelah selatan : Jl. Raya ;-----

• Sebelah barat : Rumah XXX;-----

- 1 Harta bersama / gono gini berupa kendaraan terdiri :-----

1 1 unit mobil Panther tahun 1996 warna hijau dengan nilai harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);-----

2 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2008 warna hitam dengan nilai harga Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah);-----

3 1 unit sepeda motor Honda Supra X tahun 2006 warna merah dengan nilai harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----

4 1 unit sepeda motor Suzuki Spin tahun 2010 warna pink dengan nilai harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----

5 1 unit sepeda motor Vario tahun 2008 warna pink dengan nilai harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); -----

- 3.12 Perabot Rumah tangga yang terdiri atas :-----

a. Diruang Teras depan :-----



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- ### Disclaimer



- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1 buah lemari baju  | harga Rp 2.500.000,- |
| 1 set meja kursi  | harga Rp 1.000.000,- |
| 1 buah bupet penyekat antara ruang keluarga-----<br>dan ruang makan | harga Rp 2.500.000,- |
| 1 meja panjang untuk seterika                                       | harga Rp 600.000,-   |
| 1 buah lemari es  | harga Rp 2.000.000,- |
| i. Ruang dapur :-----   |                      |
| 1 buah tempat tidur kecil   | harga Rp 500.000,-   |
| 1 set meja makan  | harga Rp 1.000.000,- |
| 1 set lemari makan  | harga Rp 300.000,-   |
| 1 unit mesin cuci   | harga Rp 1.500.000,- |
| 1 unit vacum cleaner  | harga Rp 2.500.000,- |
- 6 Bahwa barang-barang yang Penggugat uraikan tersebut diatas merupakan harta bersama/ gono-gini dan sekarang dikuasai oleh mantan suami/Tergugat (XXX) tanpa dasar hukum yang jelas. Oleh karena itu patut bagi mantan suami dihukum untuk membagi gono-gini secara adil atas harta bersama/gono-gini tersebut bersama-sama dengan pembagian sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan berdasar keputusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan hukum dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.;-----  
-----
- 7 Bahwa apabila dalam pembagian secara fisik (material) atas harta bersama/gono-gini sulit untuk dilakukan, maka pembagian gono-gini tersebut dapat dilakukan dengan menjual terlebih dahulu kemudian hasilnya dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama rata dengan berdasarkan pembagian hukum Islam.;-----  
-----





- 8 Bahwa saya sebagai mantan istri/penggugat sangat khawatir selama proses persidangan perkara ini mantan suami/Tergugat akan mengalihkan barang-barang sengketa kepada orang lain, karena itu sangat patut untuk diletakkan sita jaminan atas barang-barang tersengketa oleh Pengadilan Agama Tuban.-----
- 9 Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

-----  
-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas saya sebagai mantan istri (penggugat) mohon dengan hormat kepada Ketua PENGADILAN AGAMA Tuban pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima perkara ini, memanggil para pihak untuk diperiksa perkaranya, kemudian menjatuhkan putusan dengan pernyataan: -----

**PRIMER :-----**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.-----
- 2 Menyatakan sita jamin atas barang-barang sengketa adalah sah dan berharga ;---
- 3 Menyatakan barang-barang sengketa sebagaimana pada point 3. (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 dan 12). tersebut diatas adalah harta bersama / gono-gini Penggugat dan Tergugat;-----
- 4 Menyatakan Penggugat dan Tergugat sesuai hukum mendapatkan bagian yang sama (50 % bagian Penggugat dan 50 % bagian Tergugat) dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50 % bagian Penggugat, kepada Penggugat ;-----
- 5 Menyatakan apabila pembagian secara fisik (material) menemui kesulitan, maka barang-barang sengketa dapat diuangkan dengan cara menjual kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan pembagian berdasarkan penetapan Majelis Hakim;





6 Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini keseluruhan;-

**SUBSIDER :**-----

Dalam peradilan yang baik dan tidak memihak, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang, oleh karena itu untuk memenuhi pasal 7 PERMA No. 1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat diwajibkan menempuh mediasi, dan untuk keperluan dimaksud mereka sepakat memilih ANSHOR,SH untuk menjadi mediator; -----

Menimbang, bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah melakukan mediasi dan telah pula menyampaikan pemberitahuan kepada Majelis bahwa proses mediasi gagal, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan;---

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu diupayakan perdamaian oleh Majelis, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termaktub dalam berita acara; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi dan telah pula diusahakan perdamaian oleh Majelis, tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama dalam perkawinan dengan Tergugat telah memperoleh Harta Bersama (HB) seperti tertulis dalam posita Nomor 3.1 s/d 3.11, meliputi : -----



1 Benda tetap : 3.1 s/d

3.10;-----

---

2 Benda bergerak :3.11; dan

3.12-----

Menimbang, bahwa secara teoritik dalam membuat gugatan ada 2 (dua) teori, *individualiserings theorie* dan *substantierings theorie*. Dalam teori yang disebut pertama gugatan cukup menyebutkan Penggugat sebagai pemilik harta, dengan demikian dalam gugatan Harta Bersama cukup dengan hanya menyebutkan selama dalam perkawinan telah memiliki harta bersama, sedangkan dalam teori yang disebut kedua menghendaki penyebutan secara detail, rinci, lengkap dan kongkrit mengenai identitas Harta Bersama dimaksud serta asal muasalnya; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim khusus mengenai gugatan Harta Bersama lebih tepat menggunakan teori yang disebut kedua; dan bukan teori yang disebut pertama; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada teori yang disebut kedua tersebut, maka gugatan Penggugat termasuk gugatan *obscuur libel*, hal mana disebabkan di dalam posita tidak menyebutkan adanya peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum keharta bersamaan, hal itu antara lain dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa di dalam obyek gugatan 3.1 s/d 3.10 tidak menyebutkan kapan atau tahun berapa diperolehnya beberapa benda tetap berupa tanah-tanah yang dianggap harta bersama dan dengan cara bagaimana diperolehnya;-----
2. Bahwa di dalam obyek gugatan 3.11 dan 13 tidak menyebutkan kapan atau tahun berapa obyek benda bergerak berupa mobil dan sepeda motor serta perkakas rumah tangga tersebut diperoleh atau dengan cara bagaimana diperolehnya, dan lebih spesifik obyek kendaraan bermotor ( 3.11) tidak menyebut kan berapa Nomor Polisinya masing-masing, dengan tidak jelasnya



penyebutan obyek-obyek benda bergerak tersebut, maka obyek sengketa dimaksud tidak akan dapat ditemukan; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) item yang dikemukakan tersebut di atas sangat urgen dalam perkara seperti ini karena untuk menentukan keterbentukan Harta Bersama (HB) dan membedakan dengan harta lainnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);---

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR, biaya dibebankan kepada Penggugat; -----

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;  
-----

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp 466.000.(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

----- Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M.ALI LUTFI,SH.MHum sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.H.SOEPANDI sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H.NURHADI,MH

H.M.ALI LUTFI,SH.MHum

Hakim Anggota II

ttd

Drs.H.SOEPANDI

Panitera Pengganti

ttd

UMI ROFIQOH,SH

<b><u>Rincian Biaya Perkara :</u></b>	
1. Biaya Kepaniteraan : Rp.	Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban
35.000,-	
2. Biaya Proses :	
Rp.425.000,-	
3. Materai : Rp.	NURUL HUDA, SH
6.000,-	
Jumlah : Rp.	
466.000,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)